

### BAB 3

#### SIMPULAN DAN SARAN

##### 3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan dan pembahasan yang telah diselesaikan oleh penulis pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Seksi dan Sub Bagian yang terlibat sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Gubernur yang berlaku, hanya ada beberapa Seksi dan Sub Bagian yang kurang efektif karena masih adanya tunggakan pajak yang diklasifikasikan sebagai piutang pajak di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) seperti tercatat pada pelaporan bulanan yaitu data target dan realisasi penerimaan PAD BBNKB, seperti tercantum di halaman 43. Pada kolom presentase terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dan tergolong sering terjadi yaitu pada bulan Agustus-September yaitu 11.36% turun menjadi 10.12% pada bulan September atau sebesar Rp. 24.966.656.500,00 menjadi Rp. 22.234.046.500,00 terjadi pula pada bulan November-Desember dalam presentase 9,56% menjadi 7,96% atau dalam rupiah Rp. 20.995.970.000,00 menjadi Rp. 17.488.328.000,00. Hal itu menunjukkan bahwa realisasi masih sering mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi sub bagian terkait UPT PPD Surabaya Utara dalam hal penagihan pajak terhadap wajib pajak BBNKB. Tunggakan pajak daerah dapat menghambat masa realisasi penerimaan pendapatan daerah berimbas terhadap jumlah piutang pajak yang bertambah yang seharusnya terealisasi menjadi pendapatan pajak dalam waktu yang ditetapkan sesuai target.
2. Pelaporan dan pencatatan akuntansi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Undang-Undang, serta Peraturan Gubernur yang berlaku. Baik pelaporan bulanan yang dilaporkan oleh UPT ke

Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur maupun pencatatan akuntansi atas penerimaan kas daerah yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Mekanisme penetapan target yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dasarnya sudah jelas dan sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku, namun aturan tersebut masih terlalu banyak tahapan sehingga dirasa kurang efisien setiap tahunnya.

### 3.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara:

1. Koordinasi antar Sub Bagian serta Seksi perlu ditingkatkan guna melaksanakan target atas realisasi pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan Pengelolaan Provinsi Jawa Timur kepada UPT Surabaya Utara. Sehingga realisasi pendapatan pajak daerah bisa tepat waktu dan meminimalisasi tunggakan pajak daerah atas wajib pajak.
2. Perlu peningkatan pendekatan persuasif kepada wajib pajak guna pembayaran pajak dan mengedukasi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
3. UPT Surabaya Utara harus mengoptimalkan koordinasi dengan dealer dan showroom tentang data obyek kendaraan yang masuk kedalam wilayah Surabaya Utara baik berupa SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) maupun terbit faktur.
4. Dikarenakan kurangnya kepraktisan apabila wajib pajak masih harus melalui tahapan manual guna pembayaran BBNKB, maka penulis menyarankan untuk sistem berbasis online berupa aplikasi yang nantinya wajib pajak dapat mendaftarkan melalui aplikasi tersebut, untuk cek fisik kendaraan dapat dilakukan dengan datangnya salah satu pihak Samsat ke rumah wajib pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk membayar pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor sehingga berbanding lurus dengan meningkatnya perolehan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.